



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal jasa pelayanan kepelabuhanan dengan penyediaan pelabuhan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat yang meningkat serta sesuai dengan pasal 155 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Tahun tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kepelabuhanan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Tahun tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Tahun tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Tahun tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KEPELABUHANAN .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundanga-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau dierikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan arang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditir, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
11. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
12. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
13. Golongan retribusi jasa usaha adalah objek retribusi yang dikenakan atas jasa usaha.
14. Kapal adalah alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang yang menggunakan mesin.
15. Perahu adalah alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang yang tidak menggunakan mesin.
16. Pelabuhan adalah dermaga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan pendaratan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan pendaratan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendaratan kapal dengan memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah.

BAB III

TINGKAT DAN PRINSIF RETRIBUSI

Pasal 5

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis fasilitas, dan/atau jenis kapal yang didaratkan/ditambatkan.

Pasal 6

Prinsip penetapan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan untuk memenuhi biaya pembangunan, penyediaan fasilitas pelabuhan, biaya pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan biaya pembinaan dengan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 8

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Lomobok Tengah

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Karcis.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XI
KEDALUAWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal Oktober 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Diundangkan di Praya
Pada tanggal Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

DR. H. Nursiah, S.Sos,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor Tahun 2023
Tanggal 2023

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di tetapkan sebagai berikut :

A.	Kapal Niaga terdiri dari			
	>	Kapal Barang		
		Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp.	5.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp.	15.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp.	25.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.100 keatas	Rp.	35.000/setiap kali sandar
	>	Kapal Penumpang terdiri dari		
		Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp.	5.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp.	15.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp.	25.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.100 keatas	Rp.	35.000/setiap kali sandar
B.	Kapal Perikanan terdiri dari			
		Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp.	5.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp.	15.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp.	25.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.100 keatas	Rp.	35.000/setiap kali sandar

C	Perahu terdiri dari			
	>	Perahu Besar	Rp.	10.000/setiap kali sandar
	>	Perahu Sedang	Rp.	5.000/setiap kali sandar
	>	Perahu Kecil	Rp.	2.000/setiap kali sandar

BUPATI LOMOBK TENGAH,

H.LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor Tahun 2023
Tanggal 2023

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ditetapkan sebagai berikut :

A.	Kapal Niaga terdiri dari			
	>	Kapal Barang		
		Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp.	5.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp.	25.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp.	55.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.100 keatas	Rp.	75.000/setiap kali sandar
	>	Kapal Penumpang terdiri dari		
		Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp.	5.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp.	25.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp.	55.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.100 keatas	Rp.	75.000/setiap kali sandar
B.	Kapal Perikanan terdiri dari			
		Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp.	5.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp.	25.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp.	55.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.100 keatas	Rp.	75.000/setiap kali sandar

C	Perahu terdiri dari			
	>	Perahu Besar	Rp.	10.000/setiap kali sandar
	>	Perahu Sedang	Rp.	5.000/setiap kali sandar
	>	Perahu Kecil	Rp.	2.000/setiap kali sandar

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H.LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor Tahun 2023
Tanggal 2023

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
A	JASA PELAYANAN KAPAL		
1	Jasa Labuh		
	Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan umum :		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	1.000,-	Per GT Perkunjungan Perhari
	2) Kapal angkutan laut luar negeri	2.000,-	
	3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	600,-	
	4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di pelabuhan	200,-	
	b. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga / angkutan penyebrangan :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	1.000,-	Per GT Perkunjungan Perhari
	2) Kapal angkutan laut luar negeri	2.000,-	
	3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	600,-	
2	Jasa Tambat		
	Kapal yang melakukakn kegiatan dipelabuhan umum :		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	100,-	Per GT PerEtmal (1 Etmal = 24 Jam)
	2) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	50,-	
	b. Tambatan Breasthing, Dolpin, Pelampung :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	40,-	Per GT PerEtmal (1 Etmal = 24 Jam)
	2) Kapal pelayaran rakyat / perintis	20,-	
	3) Kapal angkutan luar negeri	8.000,-	
B	JASA PELAYANAN BARANG		
1	Jasa Dermaga		
	Barang yang dibongkar / muat melalui pelabuhan umum :		
	a. Barang antar pulau		
	1) Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	350,-	Per Ton Per m ³
	2) Aspal Drum	350,-	
	3) Pupuk dalam kemasan	350,-	
	4) Batu bara dalam kemasan	350,-	
	5) Batu bara Curah	200,-	
	6) Barang jenis lainnya	1.000,-	
	b. Hewan		
	1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	700,-	Perekor
	2) Kambing dan sejenisnya	400,-	
2	Jasa Pemupukan Lapangan	120,-	PerTon Per m ³ Perhari
C	JASA PELAYANAN ALAT		

	Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan :		
	a. Alat mekanik : Sewa Motor, Boat / Kapal		
	1) Sampai dengan 60PK	44.000,-	PerUnit Perjam
	2) Di atas 60PK	64.000,-	
	b. Alat non mekanik : sewa gerobak dorong	1.000,-	PerUnit Perjam
D	PELAYANAN JASA LAINNYA		
1	Sewa Tanah		
	a. Untuk bangunan – bangunan industri dan galangan dan dock kapal	25.000,-	Per m ² Pertahun
	b. Untuk bangunan – bangunan industri/usaha perusahaan – perusahaan (mutiara dll)	30.000,-	
	c. Untuk kepentingan lainnya		
	1) Toko, warung dan sejenisnya	25.000,-	
	2) Sewa ruang pelabuhan	5.000,-	Per m ² PerBulan
2	Pelayanan terminal penumpang (pas masuk terminal penumpang kelas B, non AC)	1000,-	Perorang
3	Pas Masuk Kendaraan		
	a. Trailer, Truk Gandeng	22.000,-	Perunit Per sekali Masuk
	b. Truk, Bus Besar	15.000,-	
	c. Pick UP, Mini Bus, Sedan, dan Jeep	4.000,-	
	d. Sepeda Motor	2.000,-	
	e. Gerobak, Cikar Dokar dan Sepeda	1.000,-	
E	JASA KENAVIGASIAN		
	Jasa pengguna sarana bantu navigasi pelayanan (SBNP) / Uang Rambu		
	a. Kapal Angkutan Laut dalam Negeri	400,-	Per GT Per 30 hari
	b. Kapal Pelayaran rakyat / Kapal Perintis	200,-	

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H.LALU PATHUL BAHRI, S.IP